



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD),
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017 maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); *Mr*

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI RI. Nomor 4503);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang system Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor-4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pwedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 88);
14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : PPKD dalam menjalankan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah mempunyai Tugas :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. Mengesahkan DPA/DPPA/DPA-L SKPD;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; Menetapkan SPD;
6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
7. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
8. Menyajikan informasi keuangan daerah;
9. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan dan penghapusan barang milik daerah.

KETIGA : PPKD selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Konawe Utara. 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
pada tanggal : 3 Januari 2017.

 **BUPATI KONAWE UTARA,**


H. RUKSAMIN. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 2017

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)				ATASAN LANGSUNG
	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL.	Speciment		Paraf	
		TTD			
1	2	3		4	5
1	MARTHEN MINGGU, SP. M. Si Nip. 19621217 198603 1 017 Pembina Utama Muda / Gol. IV.c				BUPATI KONAWE UTARA

H. Ruksamin
BUPATI KONAWE UTARA, 3

H. Ruksamin
H. RUKSAMIN 33